



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang rapi, teratur, dan mudah ditemukan sesuai dengan kaidah kearsipan, perlu dilakukan pengelolaan arsip dinamis secara baik dan profesional;
- b. bahwa untuk melakukan koordinasi pengelolaan arsip yang efektif, efisien, dan sistematis di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk tim pengelola arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengelola Arsip di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Lembaran ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Arsip di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** terdiri atas:

- a. Kepala Unit Kearsipan Kementerian;
- b. Penanggung Jawab Kearsipan Kementerian;
- c. Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan; dan
- d. Pengelola Arsip pada Unit Pengolah.

KETIGA : Kepala Unit Kearsipan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** huruf a mempunyai tugas

melakukan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

melakukan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- KEEMPAT** : Penanggung Jawab Kearsipan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah.
- KELIMA** : Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c secara struktural berada di Sekretariat Kementerian dan mempunyai hubungan koordinasi fungsional dengan Pengelola Arsip pada Unit Pengolah dalam pembinaan dan pengawasan kearsipan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEENAM** : Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA mempunyai tugas:
- a. membina daftar, pemberkasan, dan pelaporan serta penyerahan arsip terjaga;
 - b. menyiapkan rancangan kebijakan kearsipan untuk ditetapkan oleh pimpinan;
 - c. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
 - d. mengolah arsip dan penyajian arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional;
 - e. melaksanakan pemusnahan arsip;
 - f. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya; dan
 - h. memelihara dan menyimpan dokumentasi pembuatan dan penerimaan arsip dan menjaga autentisitas arsip yang diciptakan.
- KETUJUH** : Pengelola Arsip pada Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d merupakan pengelola arsip pada satuan kerja pencipta arsip yang bertanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di satuan kerjanya.

KEDELAPAN ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- KEDELAPAN** : Pengelola Arsip pada Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH mempunyai tugas:
- menyediakan, mengolah, dan menyajikan arsip vital dan arsip aktif;
 - memelihara arsip vital;
 - memelihara dan menyimpan arsip aktif;
 - menyampaikan daftar arsip aktif kepada Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan; dan
 - memelihara dan menyimpan dokumentasi pembuatan dan penerimaan arsip dan menjaga autentisitas arsip yang diciptakan.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KEENAM dan diktum KEDELAPAN, Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kearsipan Kementerian melalui Penanggung Jawab Kearsipan Kementerian.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPUY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Elita	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Unit Kearsipan Kementerian
2.	Frangky Tielung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Penanggung Jawab Kearsipan Kementerian
3.	Chitra Febianty Luthfi	Arsiparis Ahli Muda	Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan Kementerian
4.	Duladi	Arsiparis Terampil/Pelaksana	Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan Kementerian
5.	Lucia Yulianti	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan Kementerian
6.	Nur Amalia	Pengelola Keuangan	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Biro Perencanaan dan Keuangan
7.	Sylvianti Angraini	Statistisi Ahli Madya	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Biro Data dan Informasi
8.	Ludwie Anggara Samodra	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Biro Hukum dan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
			Hubungan Masyarakat
9.	Anggun Tri Kusumawati	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Inspektorat
10.	Ngadiyo	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
11.	Harmiyati	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Tata Usaha Menteri
12.	Ika Sari Nur Laili Romadlon	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Tata Usaha Sekretaris Kementerian
13.	Desviana Utami	Arsiparis Ahli Muda	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Tata Usaha Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri
14.	Sutikno	Analisis Anggaran Ahli Muda	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender secara <i>ex-officio</i> Koordinator Pengelola Arsip pada Deputy Bidang Kesetaraan Gender
15.	Lutfia Rama Dhanty	Verifikator Keuangan	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Tata Usaha Deputy Bidang Kesetaraan Gender
16.	Makna Sinatria	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputy Perumusan Kebijakan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
			Kesetaraan Gender
17.	Yasmin Zafira	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Ekonomi
18.	Riviana Dwi Agustina	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum
19.	Safda Riva Renda Dwi Wantara Suyanto	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya
20.	Reysa Dwi Hakiki	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak secara <i>ex-officio</i> Koordinator Pengelola Arsip pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
21.	Veby Veggyana	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Tata Usaha Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
22.	Wahyu Rendi Kusbiantono	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
23.	Siti Nur Haryanti	Perencana Ahli Muda	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
24.	Perpetua Kuayo	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
25.	Hartini	Analisis Anggaran Ahli Muda	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan secara <i>ex-officio</i> Koordinator Pengelola Arsip pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
26.	Aditya Paramitasari	Analisis Data dan Informasi	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Tata Usaha Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
27.	Maria Mutia Rini	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
			Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
28.	Dina Kusumawati Barus	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
29.	Tuty Ernawati	Perencana Ahli Muda	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan
30.	Nanda Fadila Aryanti	Konselor	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
31.	Susanto	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak secara <i>ex-officio</i> Koordinator Pengelola Arsip pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
32.	Intan Triajeng Oktavia	Analisis Kinerja	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Tata Usaha Deputi Bidang Perlindungan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
			Khusus Anak
33.	Nurhasanah	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
34.	Yohana Felisitas Bunga Keray	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
35.	Ari Razmara	Perencana Ahli Madya	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
36.	David	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPUY